

PERAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK UMKM: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Arifatun Nasihah¹, Kahfi Fikrianoor²

Universitas Pamulang^{1,2}

arifatunnasihah96@gmail.com^{1*}, kahfifikrianoor@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the role of tax planning in improving tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a Systematic Literature Review (SLR) approach. MSMEs are a strategic sector that contributes significantly to the national economy; however, their level of tax compliance remains relatively low due to various challenges, including limited tax literacy, administrative complexity, and the perception that taxes impose a burden on business operations. This study employs a Systematic Literature Review method involving the identification, selection, quality assessment, and synthesis of relevant empirical and theoretical literature from national and international journals. The findings indicate that effective tax planning, conducted in accordance with prevailing tax regulations, can assist MSMEs in managing their tax obligations more efficiently, reducing administrative errors, and improving compliance in tax reporting and payment. The effectiveness of tax planning is influenced by tax policies, tax regulations, and tax administration systems. In addition, factors such as tax rates, administrative sanctions, taxpayer perceptions, and tax morale also affect the level of tax compliance. The main challenges faced by MSMEs in implementing tax planning include bureaucratic complexity, limited tax knowledge, and inadequate access to tax education and assistance.

Keyword: *Tax compliance, teori behavio, Tax planning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perencanaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). UMKM merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan perpajakannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas administrasi, dan persepsi bahwa pajak merupakan beban usaha. Metode penelitian menggunakan SLR dengan tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis berbagai literatur yang relevan dari jurnal nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan perpajakan dapat membantu UMKM mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Efektivitas perencanaan pajak dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, faktor lain seperti tarif pajak, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam menerapkan perencanaan pajak meliputi kompleksitas birokrasi, rendahnya pemahaman perpajakan, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan dan edukasi perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, teori perilaku, perencanaan pajak

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha memperkuat perekonomiannya. Salah satu sektor yang memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berada di posisi vital penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM diperkirakan melampaui 65 juta unit pada tahun 2024 dan tersebar pada berbagai sektor industri (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian juga sangat besar, yaitu sebesar 61,07% dari total PDB atau sekitar Rp 8.573,89 triliun (DJPB, 2024). Ada 177 juta tenaga kerja diserap UMKM di angka 117 juta. Posisi ini menjadikan sektor UMKM penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kendati seperti ini, angka tingginya penyerapan jumlah tenaga kerja tidak berkontribusi besar terhadap PDB sebab sektor UMKM cenderung berkontribusi kecil.

Arti kepatuhan pajak adalah sebuah tindakan mematuhi segala bentuk peraturan pajak yang sudah disahkan (Permata dan Zahroh, 2022). Di konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ada beberapa faktor berpengaruh terhadap yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Ajzen, melalui teori perilaku terencana, menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku akan menentukan tindakan yang diambil, dan niat itu terpengaruh oleh norma subjektif, sikap perilaku, dan persepsi mengenai tindakan untuk merasa perlu membayar pajak.

Pada konteks perpajakan UMKM, pemahaman mengenai kepatuhan pajak berkaitan erat dengan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan individu mengenai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dituntut (Permata dan Zahroh, 2022).

Laporan dari Kompas.com Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan komposisi penting untuk peningkatan

ekonomi negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan peran strategis usaha kecil dan menengah, memiliki sumbangsih terhadap total investasi sebesar 58,18% dan menyumbang 14,17% total ekspor (Saputra & Meivira, 2020).

Pemerintah memprioritaskan peran UMKM untuk pertumbuhan dan memajukannya di Indonesia. Perubahan pesat keadaan dunia termasuk perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor bisnis. Sektor bisnis mesti mampu beradaptasi agar bisa bersaing dan jeli menangkap peluang di tengah adanya ancaman. Sekaligus tantangan meningkatkan dan mempertahankan kinerja (Patrechia, 2023). Dalam ekonomi kontemporer, membayar pajak adalah kewajiban hukum dan bukti kesadaran sosial dan moral warga negara terhadap kontribusi mereka terhadap kemajuan negara. Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa kesuksesan reformasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan bergantung pada kemampuan negara agar basis pajak bisa diperluas dan kepatuhan bayar pajak bisa meningkat (Kementerian Keuangan, 2024). Ini sejalan dengan pernyataan Suyanto dalam (Fikrianoor dkk., 2025) bahwa, karena sebagian besar pendanaan negara berasal dari pajak, pajak memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mencapai kemandirian ekonomi.

Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan fungsi negara. Maka hal ini diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kewajiban kontribusi yang dibebankan oleh individu untuk negara dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-undang, yang di mana pemberi pajak tidak mendapat manfaat langsung melainkan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran Masyarakat. Selau itu, perusahaan juga berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara secara tepat waktu. Beban pembayaran pajak bagi Perusahaan membutuhkan mekanisme yang efisien.

UMKM mesti memahami akuntansi pajak, di tengah persaingan bisnis. Manfaat UMKM dalam memahami akuntansi pajak adalah bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan memitigasi risiko atas perubahan kebijakan pajak. Maka, dengan sebab itu, seharusnya UMKM mengikuti program pelatihan dan pendidikan tentang akuntansi pajak agar mereka bisa secara mandiri merancang dan mampu membayar pajak.

Adanya penelitian ini memberikan manfaat mengenai kebijakan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang akuntansi pajak, supaya mereka bisa merencanakan strategi pembayaran pajak yang efektif (Syauqi dan T.Radhifan, 2024)

Salah satu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan UMKM adalah kemampuan perencanaan pajak (tax planning). Cara perencanaan pajak bukanlah metode yang ilegal, melainkan strategi yang diperbolehkan secara hukum di aman untuk membayar pajak secara terstruktur, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak, pelaku UMKM dapat memahami, menghitung, dan melaporkan pajak dengan lebih baik.

Namun, implementasi perencanaan pajak di kalangan UMKM masih minim. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui manfaatnya, tidak memiliki pengetahuan akuntansi, atau tidak memiliki akses terhadap pendampingan pajak. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi penerimaan pajak UMKM dan realisasinya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana perencanaan pajak dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai strategi perencanaan pajak yang tepat serta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan Tindakan seseorang yang mentaati perilaku pembayaran pajak berdasarkan ketentuan hukum. Nurmantu (2010) menjelaskan kepatuhan pajak adalah tindakan seseorang

mematuhi pembayaran pajak secara tepat waktu dan melaksanakan hak-haknya. Kepatuhan pajak bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk:

- a. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap batas waktu dan prosedur pelaporan pajak.
- b. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan terhadap substansi atau isi pelaporan yang merupakan laporan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, kesadaran, dan persepsi seseorang tentang sanksi administrasi, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan penanganan pajak. Pengetahuan pajak berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh, karena seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar tanpa memahami aturan yang berlaku. Pelaku UKM yang memiliki pengetahuan perihal pajak, ia akan melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai prosedur. Sebaliknya, wajib pajak dengan pengetahuan rendah sering kali lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena ketidaktahuan terhadap prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah entitas yang melakukan kegiatan ekonomi produktif baik itu oleh perorangan atau badan usaha sesuai kriteria yang didasarkan oleh aset dan omzet tertentu. UKM berperan penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing nasional.

Dalam konteks perpajakan, pelaku UKM masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, administrasi pajak yang dianggap rumit, serta persepsi bahwa pajak hanya membebani usaha kecil. Untuk mengatasi

hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Teori Behavior

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) menjelaskan perilaku keputusan pembayaran pajak. Menurut Notoatmodjo (2012), Pengetahuan merupakan proses pencari tauhan seseorang atas objek tertentu berdasarkan pancaindra miliknya. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan pajak berarti sejauh mana seseorang memahami ketentuan hukum, administrasi, serta mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan.

James dan Alley (2004) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai kemampuan wajib pajak mengenai pemahaman system perpajakan dan menggunakan pengetahuan tentang pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman atas tarif dan jenis pajak, tetapi juga pemahaman terhadap hak, kewajiban, prosedur administrasi, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pengetahuan pajak merupakan landasan bagi terbentuknya perilaku pajak yang rasional dan bertanggung jawab.

Robbins (2016) pengetahuan adalah salah satu aspek kognitif pada individu dalam pembentukan perilaku individu dan sikapnya. Dalam kerangka teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*—Ajzen, 1991), pengetahuan tentang pajak berdampak positif atas keputusan pajak seseorang, selanjutnya mendorong niat (*intention*) dan tindakan nyata (*behavior*) untuk melakukan kewajiban pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak, individu tersebut akan semakin kuat keyakinannya untuk melakukan pembayaran wajib pajak.

Kirchler (2007) melalui teori *slippery slope framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bisa dibangun atas dua hal: *trust in authorities* (kepercayaan pada otoritas pajak) dan *power of authorities*

(kekuatan penegakan hukum). Pengetahuan pajak memperkuat aspek kepercayaan karena wajib pajak yang memahami fungsi pajak akan menyadari bahwa pajak merupakan instrumen pembangunan, bukan sekadar beban.

Dimensi Pengetahuan Pajak

- Pengetahuan Umum Pajak (*General Tax Knowledge*) Pemahaman mengenai konsep dasar pajak, manfaat pajak bagi Masyarakat, dan fungsi pajak bagi negara. Pengetahuan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran moral bahwa pajak adalah kontribusi wajib untuk kepentingan bersama.
- Pengetahuan Teknis Pajak (*Legal and Technical Knowledge*) Pemahaman tentang ketentuan hukum perpajakan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, serta pedoman administrasi seperti cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.
- Pengetahuan Hak dan Kewajiban (*Procedural Knowledge*) Pemahaman tentang hak wajib pajak (misalnya restitusi dan keberatan) serta kewajiban administratif (seperti penyimpanan dokumen dan pelaporan SPT).
- Pengetahuan tentang Sanksi dan Insentif (*Regulative Knowledge*) Pemahaman terhadap konsekuensi hukum akibat pelanggaran kewajiban pajak, serta insentif atau kemudahan yang diberikan pemerintah, seperti tarif pajak final UKM 0,5%.

Sumber Pengetahuan Pajak

- Pendidikan Formal-mata kuliah perpajakan di sekolah atau perguruan tinggi.
- Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak-kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
- Media dan Teknologi Informasi-website resmi DJP, *e-learning*, media sosial, dan berita pajak.

- d. Pengalaman Pribadi interaksi langsung wajib pajak dengan sistem perpajakan, misalnya melalui *e-filing*, *e-billing*, atau konsultasi dengan petugas pajak

Pentingnya Pengetahuan Pajak bagi Pelaku UKM

Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengetahuan pajak sangat krusial karena mayoritas pelaku UKM tidak memiliki latar belakang akuntansi atau hukum pajak. Banyak di antara mereka yang hanya berfokus pada kegiatan produksi dan penjualan, tanpa memahami kewajiban administrasi perpajakan. Menurut **Tambunan (2019)**, literasi pajak yang kurang adalah salah satu faktor penyebab rendahnya individu untuk mematuhi pembayaran pajak di kalangan UKM. Pengetahuan pajak bagi UKM membantu pelaku usaha untuk:

- a. Mengetahui jenis pajak yang harus dibayar (misalnya PPh Final, PPN, atau pajak daerah).
- b. Menghindari sanksi akibat keterlambatan pelaporan atau kesalahan perhitungan.
- c. Meningkatkan kredibilitas usaha melalui kepatuhan terhadap peraturan.
- d. Mendukung legalitas usaha, karena kepatuhan pajak sering menjadi syarat untuk memperoleh pembiayaan atau kerja sama dengan pihak lain.

Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Menurut Palil dan Mustapha (2011), wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mungkin untuk patuh sebab mereka paham betul konsekuensi hukum dan kemanfaatan sosial dari pembayaran pajak. Pengetahuan juga menurunkan risiko kesalahan yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan.

Devos (2014) menambahkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak melalui edukasi dan sosialisasi dapat mengubah persepsi negatif wajib pajak menjadi sikap positif terhadap otoritas pajak. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yaitu kepatuhan yang muncul dari kesadaran, bukan karena paksaan. Dalam penelitian Pratiwi (2022), pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif atas kepatuhan pajak pelaku UKM. Artinya ketika seseorang memiliki pengetahuan pajak yang mendalam ia akan mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Pengetahuan tersebut mencakup:

- a. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Pengetahuan tentang tarif, jenis pajak, dan batas waktu pelaporan.
- c. Pemahaman atas manfaat dan fungsi pajak.
- d. Kesadaran terhadap konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban pajak.

Dengan kerangka ini, pengetahuan pajak diposisikan sebagai **variabel independen (X)** yang memengaruhi **efektivitas kepatuhan pajak pelaku UKM (Y)**. Semakin baik tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki pelaku UKM, semakin efektif pula pelaksanaan kewajiban pajak yang mereka lakukan

Teori Tax Planning

Perencanaan pajak adalah memiliki manfaat untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal dan sesuai ketentuan-ketuan yang sah. Ada tiga hal yang mendasari tax planning seperti tax law, tax administration dan tax police. "Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin." (Suandy, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan Studi Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review-SLR*) sebagai metode. Penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis temuan empiris dari studi-studi terdahulu mengenai Peran Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah *Systematic Literature Review*. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jurnal ilmiah dan laporan resmi.

Proses SLR diawali dengan menetapkan protokol review dan kriteria inklusi, di mana hanya artikel berkualitas tinggi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020-2025) yang dipertimbangkan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis di basis data akademik (Google Scholar) menggunakan kombinasi kata kunci spesifik terkait kedua variable Utama Peran Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM

Tahap analisis data menggunakan sintesis naratif dan komparatif untuk membandingkan temuan dari studi-studi yang berbeda. Tujuannya adalah mencari konsistensi atau ketidakcocokan dalam Peran Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil sintesis ini kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan komprehensif, memberikan gambaran Peran Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur dari studi-studi terpilih periode (2020–2025), dapat disimpulkan bahwa Peran Pengetahuan Perpajakan memiliki hubungan positif signifikan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. Temuan ini dikelompokkan dan disajikan secara terperinci dalam Kertas Kerja Analisis (Tabel Sintesis Temuan) berikut. Tabel ini merangkum dan konfirmasi teoretis dari setiap studi yang mendukung kesimpulan tersebut

Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Utama	Hasil Penelitian
Salsabila & Furqon (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan Pajak, Kepatuhan	Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan
Saprudin et al. (2020)	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan
Putra (2020)	Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak UMKM	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan menjadi faktor dominan
Yusdita & Putri (2021)	Literasi Pajak dan Kepatuhan UMKM	Literasi Pajak	Literasi pajak meningkatkan kepatuhan
Wardani & Rumiyyatun (2021)	Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepatuhan UMKM	Pemahaman Pajak	Pengaruh positif signifikan
Nurlis & Kamil (2022)	<i>Tax Knowledge and Tax Compliance</i>	<i>Tax Knowledge</i>	Tax knowledge meningkatkan kepatuhan formal
Hendrawan & Sudrajat (2022)	Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Pengetahuan Pajak	Berpengaruh positif
Dewi & Susanto (2022)	Tax Literacy dan Kepatuhan Pajak	<i>Tax Literacy</i>	<i>Tax literacy</i> meningkatkan kepatuhan sukarela
Mukoffi et al. (2023)	Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak UMKM	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan berpengaruh signifikan

Pratama & Sari (2023)	Sosialisasi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Pengetahuan Pajak	Pengaruh positif
Lestari & Hidayat (2024)	Determinan Kepatuhan Pajak UMKM	Pengetahuan Pajak	Variabel paling dominan
Rahmawati & Nugroho (2024)	Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan Pajak	Berpengaruh signifikan
Pujayati (2025)	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Pengetahuan Pajak	Pengaruh positif dan signifikan

Kewajiban Perpajakan UMKM di Indonesia

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan oleh (Tsaqif et al., 2024), pembayaran pajak oleh UMKM diatur dalam beberapa peraturan perpajakan nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak retribusi dan daerah.

UMKM di Indonesia memiliki opsi pembayaran pajak yang disederhanakan seperti di bawah ini:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. Namun demikian, kebijakan tersebut telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu perubahan penting adalah pemberian fasilitas berupa penghasilan tidak kena pajak atas omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan skema PPh Final UMKM. Dengan demikian, tarif PPh Final 0,5% hanya dikenakan atas bagian omzet yang melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, agar dapat berkembang tanpa

terbebani kewajiban pajak yang terlalu tinggi pada tahap awal usaha. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem e-Filing, e-Billing, dan berbagai layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.

- a. PPh Umum: UMKM yang tidak memenuhi skema PPh final akan dikenakan PPh berdasarkan tarif progresif sesuai dengan ketentuan umum PPh Pasal 17. Tarif progresif ini berkisar dari 5% hingga 30% tergantung pada jumlah penghasilan kena pajak.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Kewajiban PPN untuk UMKM diatur dalam beberapa ketentuan Ambang Batas PPN: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih untuk tidak dikenakan PPN. Pilihan ini memberikan kemudahan bagi UMKM dengan omzet kecil untuk tidak terlibat dalam administrasi PPN yang kompleks.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP): UMKM yang omzet tahunan melebihi Rp4,8 miliar wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaporkan PPN. PKP harus mengumpulkan dan menyetorkan PPN dari transaksi penjualan serta menyusun faktur pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Perencanaan Pajak

- a. Kebijakan perpajakan adalah arah, strategi, dan keputusan pemerintah mengenai bagaimana pajak diberlakukan di suatu negara. Kebijakan ini mencerminkan tujuan pemerintah dalam mengelola perekonomian, meningkatkan penerimaan negara, memberikan insentif bagi sektor tertentu, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah menentukan jenis pajak yang diterapkan, tarif yang digunakan, kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang menjadi subjek pajak, serta fasilitas pajak yang dapat diberikan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan berfungsi sebagai kerangka besar yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan yang lebih teknis.
- b. undang-undang perpajakan merupakan landasan hukum yang mengatur secara rinci semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Undang-undang ini memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh wajib pajak maupun otoritas pajak. Di dalamnya dijelaskan tata cara penghitungan pajak, mekanisme pembayaran, proses pelaporan, ketentuan mengenai sanksi, hingga prosedur penyelesaian sengketa pajak. Dengan adanya undang-undang perpajakan, pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat berjalan lebih terarah karena seluruh ketentuannya diformalkan dalam aturan yang sah.
- c. administrasi perpajakan adalah proses operasional yang memastikan seluruh ketentuan pajak dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Administrasi ini meliputi berbagai aktivitas seperti pendaftaran wajib pajak, pelayanan informasi,

pengelolaan data, pemeriksaan, penagihan, hingga pengawasan. Melalui administrasi perpajakan yang baik, wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya karena didukung oleh sistem yang jelas, teratur, dan berbasis teknologi. Pada sisi lain, administrasi perpajakan juga memudahkan pemerintah untuk memantau kepatuhan pajak secara lebih akurat.

Ketiga unsur tersebut kebijakan, undang-undang, dan administrasi perpajakan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kebijakan memberikan arah, undang-undang memberi kepastian hukum, dan administrasi menjalankan seluruh ketentuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Tanpa sinergi yang baik di antara ketiganya, sistem perpajakan tidak akan berjalan secara optimal.

Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Herlina dan Agus Arianto Toly (2013) menambahkan bahwa motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada 5 faktor selain kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan yang lebih spesifik yaitu perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral WP.

Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Perencanaan Pajak

- a. Birokrasi yang Terlalu Rumit: Keterbatasan tenaga ahli dan modal membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali kewalahan menghadapi birokrasi pajak. Walaupun pemerintah telah berusaha memangkas kerumitan lewat aturan PPh terbaru, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses kalkulasi, pembukuan, hingga pelaporan masih menjadi momok dan rintangan operasional yang berat.

- b. Krisis Literasi dan Partisipasi: Angka ketaatan wajib pajak di sektor ini masih tergolong memprihatinkan. Akar masalahnya terletak pada minimnya edukasi serta sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak pengusaha mikro yang buta terhadap tanggung jawab hukum mereka atau gagal menangkap urgensi dari ketaatan membayar pajak.
- c. Beban Ganda Status PKP: Kendati berbagai insentif dan keringanan telah diluncurkan, pungutan dari pemerintah pusat maupun daerah tetap dirasa mencekik arus kas UMKM. Tekanan ini memuncak khususnya bagi usaha yang terpaksa naik kelas menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keharusan untuk mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru menghadirkan beban ganda yang sangat memberatkan, baik dari segi pengeluaran finansial maupun kerumitan manajerial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan positif dengan peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan, mengurangi risiko kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kemampuan dalam menghitung dan membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai strategi efisiensi pajak yang legal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang paling sering ditemukan dalam literatur, yaitu tingkat pengetahuan perpajakan, kemudahan administrasi perpajakan, kebijakan tarif pajak, kualitas sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap

sistem perpajakan, serta penerapan sanksi administrasi. Di antara faktor-faktor tersebut, pengetahuan perpajakan dan kemudahan administrasi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Selain itu, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan pendukung, seperti tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dan fasilitas perpajakan lainnya bagi UMKM, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan kemampuan administrasi, minimnya pendampingan, serta persepsi bahwa kewajiban pajak masih menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.

Temuan-temuan tersebut diperoleh melalui proses Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penyaringan, evaluasi kualitas, dan sintesis artikel yang relevan dengan topik perencanaan pajak dan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perencanaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat program edukasi dan pendampingan perpajakan bagi UMKM, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan, serta terus melakukan penyederhanaan regulasi yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan kecil. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan negara dari sektor UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas*

- Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Kementerian Keuangan RI.
- Fitriani, S. (2020). Efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 123–135.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2022*. Kemenkop UKM.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, D. N. L., & Fuadah, L. (2023). Systematic literature review: Tax understanding, awareness, and socialization on MSMEs tax compliance in Indonesia. *JMEA*.
- Muliari, N., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 6(1), 48–57.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Patricia, M. C. (2023). Sustainable retail financing in turbulent and difficult market conditions: A dynamic capability perspective. *Journal of Management and Entrepreneurship Research*, 4(1), 17–29. <https://doi.org/10.34001/jmer.2023.6.04.1-35>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Pratiwi, A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 77–88.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research method. *Journal of Business Research*.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Syauqi, T. R. (2024). The effect of understanding tax accounting on the effectiveness of tax planning in MSMEs. *1st International Conference in Artificial Intelligence, Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT)*, 1(1). ISSN 3032-3533.
- Tsaqif, G., Fatima, S., & Azizia, N. (2024). Effectiveness of MSME tax implementation, tax fairness, and tax socialization on tax compliance (Empirical Study: Kediri).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*.